

**ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG ZAKAT PENGHASILAN PADA
UMKM SEKTOR PENGOLAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

RESTU KRISTIANTO

NIM. 1717204038

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Restu Kristianto
NIM : 1717204038
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Judul Skripsi : **Analisis Pengetahuan Tentang Zakat Penghasilan
Pada UMKM Sektor Pengolahan Di Kabupaten
Banyumas**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 31 Mei 2024

Saya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
270EDALX143375967

Restu Kristianto

NIM. 1717204038

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Analisis Pengetahuan Tentang Zakat Penghasilan Pada UMKM Sektor
Pengolahan Di Kabupaten Banyumas**

Yang disusun oleh Saudara **Restu Kristianto NIM 1717204037** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 29 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Pembimbing/Penguji

Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Purwokerto, 30 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Jamol Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Restu Kristianto NIM 1717204038 yang berjudul:

**Analisis Pengetahuan Tentang Zakat Penghasilan Pada UMKM
Sektor Pengolahan Di Kabupaten Banyumas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 25 Mei 2024

Pembimbing,



Mahardhika Cipta Raharja,
S.E, MSi

NIDN. 2010028901

**ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG ZAKAT PENGHASILAN
PADA UMKM SEKTOR PENGOLAHAN DI KABUPATEN
BANYUMAS**

Restu Kristianto

NIM. 1717204038

Email: restukristianto@gmail.com

**Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

ABSTRAK

UMKM memainkan peran vital dalam perekonomian lokal dan nasional, termasuk di Kabupaten Banyumas. Meskipun kontribusi ekonomi mereka signifikan, banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami dan memenuhi kewajiban zakat profesi. Zakat profesi adalah salah satu instrumen penting dalam Islam untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Namun, ketidakpatuhan dalam membayar zakat profesi di kalangan pelaku UMKM sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban tersebut.

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena ketidakpatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Banyumas dalam membayar zakat profesi, dengan fokus pada kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode purposive sampling untuk memilih 15 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha di Banyumas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat profesi, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga terkait. Temuan mengungkapkan bahwa kebanyakan dari mereka tidak membayar zakat profesi karena minimnya literasi tentang zakat dan kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan program edukasi dan sosialisasi mengenai zakat profesi bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, diharapkan tingkat kepatuhan dalam pembayaran zakat profesi dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Banyumas.

Kata Kunci : Pengetahuan zakat, zakat penghasilan.

ANALYSIS OF KNOWLEDGE ABOUT ZAKAT INCOME IN PROCESSING SECTOR UMKM IN BANYUMAS DISTRICT

Restu Kristianto

NIM. 1717204038

Email: restukristianto@gmail.com

**Department of Zakat and Waqf Management, Faculty of Islamic
Economics and Business
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRACT

UMKM play a vital role in the local and national economy, including in Banyumas Regency. Even though their economic contribution is significant, many UMKM do not fully understand and fulfill their professional zakat obligations. Professional zakat is one of the important instruments in Islam for the redistribution of wealth and alleviation of poverty. However, non-compliance in paying professional zakat among UMKM is often caused by a lack of knowledge and understanding regarding this obligation.

This research explores the phenomenon of non-compliance by Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Banyumas in paying professional zakat, with a focus on the lack of knowledge regarding zakat obligations. This research uses a qualitative approach with a purposive sampling method to select 15 UMKM actors from various business sectors in Banyumas.

The research results show that the majority of UMKM actors do not have adequate knowledge about professional zakat, which is caused by a lack of socialization and education from related institutions. Findings reveal that most of them do not pay professional zakat due to lack of literacy about zakat and lack of socialization from zakat institutions. The conclusion of this research emphasizes the importance of increasing education and outreach programs regarding professional zakat for UMKM players. In this way, it is hoped that the level of compliance in paying professional zakat can increase, which in the end can support economic development and social welfare in Banyumas.

Keywords: Zakat knowledge, zakat income.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	za (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta'marbutah

Semua ta'marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan h.

زكاة لفطر	Ditulis	zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	fathah + ya' mati	ditulis	A
	تنس	ditulis	Tansa
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	Karîm
4.	dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	ditulis	Furûd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

H. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (orang lain).”

(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang hebat dan luar biasa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rezeki yang telah senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih sudah bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas perjuangan dan kerja kerasmu selama ini dalam mengerjakan skripsi. Tetap kuat untuk melanjutkan perjalanan hidup yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Teruntuk kedua orang tua tercinta, terima kasih banyak telah sabar membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang hingga sekarang, serta senantiasa mendoakan, memberi dukungan, serta memfasilitasi dengan segala bentuk ilmu dan pendidikan sehingga amanah ini dapat terselesaikan. Semoga dapat menjadi pahala jariyah bagi kedua orang tua saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, rezeki yang berkah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu diberkahi aamiin.
4. UMKM Di Kabupaten Banyumas khususnya yang telah bersedia memberikan waktunya dalam penelitian.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rasa syukur, atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengetahuan Tentang Zakat Penghasilan Pada UMKM Sektor Pengolahan Di Kabupaten Banyumas”**.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih antara lain kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri beserta jajarannya.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri beserta jajarannya.
3. Mahardhika Cipta Raharja, S.E, Msi., Koordinator Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Mahardhika Cipta Raharja, S.E, Msi., selaku Pembimbing Skripsi
5. Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dosen Luar FEBI yang telah mengajar peneliti dari semester satu hingga semester sembilan.
6. Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
7. UMKM di Kabupaten Banyumas khususnya yang telah bersedia memberikan waktunya dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua peneliti, kakak-kakak saya yang selalu mendukung dan mendoakan.
9. Teman-teman peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. Terimakasih Karena kalian selalu memberikan doa dan dukungan
10. Keluarga Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017 terimakasih telah berproses bersama, tertawa, bercanda bersama, memberikan kenyamanan, kehangatan, dan kekeluargaan selama peneliti masih berada di bangku perkuliahan.

11. Keluarga MAZAWA *Family*. Terimakasih telah memberikan dukungan.
12. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Tak ada kata yang dapat peneliti ungkapkan selain rasa terimakasih terdalam kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

Purwokerto, 25 Mei 2024

Peneliti

Restu Kristianto


NIM. 1717204038



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Konsep Zakat	9
B. Kepatuhan Zakat	30
C. Profesi di Sektor Industri Pengolahan.....	30
D. Konsep Kepatuhan Zakat di Kalangan UMKM	33
E. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Membayar Zakat.....	33
F. Kajian Pustaka	37
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum UMKM di Wilayah Kabupaten Banyumas.	52
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Zakat Di Indonesia

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

Tabel 1.3 Daftar Profil Usaha



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pedoman Wawancara

Lampiran Dokumentasi

Lampiran Profil Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, zakat mempunyai arti yang sangat mendasar, dalam hal ini dapat dilihat sebagai salah satu kewajiban umat Islam yang terkandung dalam Rukun Islam yang ketiga. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memuat perintah membayar zakat, terdapat 32 kata dan diulang sebanyak 82 kali dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat yaitu kata sadaqah dan infaq (Nuruddin, 2006).

Selain berkaitan dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan, karena berperan dalam mendistribusikan dan mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat kurang mampu. Zakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat. Zakat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (Ahmad, 2011)

Penyelenggaraan zakat sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan penerima zakat (mustahik saja), namun merupakan suatu hal yang penting bagi kedua belah pihak. Bagi yang mengeluarkan zakat (muzakki) tentu akan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Melalui zakat, manusia membuktikan bahwa keberadaannya di dunia adalah sebagai hamba Allah SWT. Dengan membayar zakat, jiwa manusia dapat dibersihkan dari perasaan dan keinginan untuk mendewakan harta, kekikiran, egoisme, kepalsuan, atau sifat merendahkan orang lain. Oleh karena itu, membayar zakat merupakan bagian integral dari kehidupan seorang Muslim.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengumpulan dana zakat untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umat. Dalam konsep ekonomi Islam, zakat dianggap sebagai instrumen redistribusi yang efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan umat (Ali, 2006). Namun, meskipun pentingnya zakat telah diakui secara luas, realitasnya menunjukkan bahwa masih banyak individu yang tidak memenuhi kewajiban zakat mereka.

Tabel 1.1 Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5*
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber: (Puskas BAZNAS, 2021)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BAZNAS, potensi zakat di Indonesia mencapai angka Rp 327,6 triliun, dengan pengumpulan dana zakat yang baru terealisasi hanya sekitar Rp. 71,4 triliun atau kira-kira 21,79%. Artinya, realisasi pengumpulan dana zakat ini masih rendah dari potensinya yang sangat besar. Fenomena ketidakpatuhan terhadap kewajiban zakat masih menjadi isu yang signifikan di banyak masyarakat Muslim. Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil dari populasi Muslim Indonesia yang membayar zakat secara teratur dan sesuai dengan ketentuan agama. Artinya, sebagian besar umat Muslim cenderung tidak membayar zakat atau hanya membayar sebagian kecil saja.

Tingkat ketidakpatuhan individu terhadap kewajiban zakat merupakan isu yang serius dan kompleks yang telah menjadi perhatian para cendekiawan, ulama, dan praktisi ekonomi Islam selama beberapa dekade terakhir (Daulay, Abdul Hafiz, dan Iryad Lubis, 2015)

Ketidakefektifan jumlah zakat yang terkumpul dapat disebabkan oleh banyak faktor. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi individu tidak membayar zakat sangat

penting untuk dilakukan sebagai upaya pengumpulan zakat yang lebih maksimal.

Berdasarkan Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) pada BAZNAS Republik Indonesia, daerah Banyumas memiliki potensi zakat mencapai 922 Miliar. Namun perolehan zakat hanya sekitar 55 Miliar. Saat ini 90% dana zakat yang terkumpul bersumber dari zakat profesi Aparatur Sipil Negara / ASN dari Pemkab Banyumas. Sisanya 10% Non ASN (Baznas, 2024) Uang zakat ada yang dikelola langsung oleh Baznas Banyumas, Lazismu atau Lembaga Zakat Infaq & Shadaqah Muhammadiyah, Lembaga Amil Zakat, Infaq & Shadaqah Nahdlatul Ulama, Dompot Dhuafa dan lembaga zakat lainnya. Dalam proses pengumpulannya, Baznas Banyumas memiliki beberapa strategi, terutama dalam zakat penghasilan di sektor ASN yaitu dengan adanya instruksi Bupati Nomor 451 tahun 2023 tentang pengumpulan zakat di lingkungan ASN sebagai pedoman Baznas dalam proses pengumpulannya, namun belum ada yang kebijakan yang mengatur tentang zakat penghasilan ini di lingkup yang lebih luas termasuk pada sektor UMKM.

Penelitian ini dilakukan di lingkup wilayah Banyumas dengan subjek penelitian non ASN yaitu UMKM. Di Kabupaten Banyumas sendiri terdapat 84.350 UMKM secara keseluruhan, sedangkan UMKM pada sektor Industri Pengolahan mencapai 12.715 UMKM yang artinya industri pengolahan mencapai 15% dari seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas. Peneliti mengambil beberapa sampel dengan kriteria yang sudah mencapai nishab yaitu senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp82.312.725,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per tahun atau Rp6.859.394,- (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) per bulan. Artinya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5% (Baznas, 2024).

Penelitian sebelumnya tentang analisis faktor-faktor yang menyebabkan *muzakki* tidak membayar zakat menunjukkan fenomena dimana sebagian muzaki merasa lebih puas ketika memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq tanpa melalui lembaga zakat, yang didasari oleh kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat (Nugroho & Nurkhin, 2019; Daulay & Kubus, 2006). Di dalam penelitian tersebut variabel pendapatan juga dapat memengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat, mengingat dalam Islam, zakat wajib dibayarkan ketika seseorang telah memenuhi haul dan nisab (Qardhawi, 2007).

Isnaini (2018) menemukan bahwa pengetahuan memiliki dampak positif signifikan terhadap minat membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat, namun temuan ini bertentangan dengan penelitian oleh Nugroho & Nurkhin (2019) yang menunjukkan bahwa pengetahuan tidak memengaruhi minat muzaki membayar zakat. Hal ini berarti pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas tahu, belum sampai pada tahap terdorong untuk melakukan sesuatu yang diketahui.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 2 faktor yaitu faktor religiusitas dan faktor pengetahuan/pemahaman tentang zakat. Penentuan faktor tersebut didasari oleh indikasi yang didapat hasil wawancara yang telah dilakukan.

Zakat yang menjadi fokus penelitian ini adalah zakat penghasilan atau profesi. Zakat profesi (*Kasbuk-'Amal wal-Mihan al-Hurrah*) yaitu zakat upah buruh, gaji pegawai, dan uang jasa wiraswasta. Yang dimaksud *kasbul-'amal* adalah pekerjaan dimana seseorang tunduk pada perseroan atau perseorangan untuk mendapatkan upah. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-mihanul-hurrah* adalah pekerjaan bebas yang tidak terikat pada pihak lain, seperti pekerjaan seorang dokter, swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya (Qardawi, 2004).

Tingginya tingkat ketidakpatuhan terhadap kewajiban zakat ini telah menjadi perhatian serius, karena dapat berdampak negatif pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan tingkat kemiskinan

yang masih tinggi, ketidakpatuhan terhadap zakat dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan (Mukhlis, 2013)

Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan individu terhadap kewajiban zakat menjadi krusial dalam upaya meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Muslim terhadap zakat. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan komprehensif mengenai faktor-faktor ini akan memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mempromosikan kesadaran dan kepatuhan terhadap zakat di kalangan masyarakat.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa sebagian kalangan yang dikatakan mampu untuk menunaikan zakat ternyata tidak menunaikan zakat penghasilan. dikarenakan pengetahuan dan tingkat pendidikan masih di bilang minim, Untuk mengetahui berapakah perhitungan pembayaran zakat penghasilannya mereka masih belum mengetahui sehingga pada umum nya pelaku UMKM tidak membayarkan zakat penghasilannya, Maka dari itu pengetahuan dan pendidikan di nilai sangat la penting bagi masyarakat.

Dari Latar Belakang tersebut, disinilah timbul permasalahannya yaitu apa penyebab para pelaku UMKM Di Kecamatan Banyumas tidak mengeluarkan zakat penghasilannya.

Dalam konteks latar belakang yang disajikan, judul penelitian **“ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG ZAKAT PENGHASILAN PADA UMKM SEKTOR PENGOLAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS”** menjadi sangat relevan dan penting untuk diinvestigasi lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Masih rendahnya kepatuhan muzakki di wilayah Banyumas dalam melaksanakan zakat penghasilan merupakan masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk mengatasi masalah tersebut sebelumnya perlu adanya analisis faktor-faktor yang menghambat para muzakki membayar zakat penghasilan. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan dibahas adalah

1. “Bagaimana pengetahuan pelaku UMKM tentang zakat profesi di Banyumas?”
2. Bagaimana kepatuhan zakat profesi pada pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujjian penelitian ini adalah

1. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang zakat penghasilan pada pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui kepatuhan zakat profesi pada pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor tersebut, diharapkan akan memungkinkan pengembangan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat, untuk kemudian diharapkan akan terbuka jalan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mempromosikan kepatuhan terhadap kewajiban zakat dan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Sedangkan untuk manfaat penelitian ada dua yang telah dirumuskan oleh peneliti. Dua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam peningkatan dan proses perkuliahan di UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta informasi tentang analisis faktor penyebab individu tidak membayar zakat penghasilan dan diharapkan dapat memberikan sumbangan analisis terhadap praktisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan kajian yang menarik serta menambah wawasan yang luas khususnya keilmuan bagi penulis, umumnya bagi para pembaca, untuk meningkatkan praktisi dalam mempromosikan zakat pada khalayak.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami gambaran penelitian ini secara menyeluruh, penulis menyusun sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis membahas masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah yang dibahas. Masalah meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, uji keabsahan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis menjelaskan teori-teori yang harus digunakan sebagai panduan dalam analisis masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan jenis dan sifat penelitian, tempat dan waktu penelitian, serta metode pengumpulan data yang penulis gunakan selama penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian, analisis dan indentifikasi faktor penghambat UMKM dalam melakukan zakat penghasilan di Kabupaten Banyumas.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kemudian pada akhir penulisan, penulis mencantumkan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat

1. Pengertian

Secara terminologi zakat berasal dari kata Arab zakat (Zakkah atau zakat) yang berarti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (miskin dan sebagainya). Secara bahasa artinya bersih, suci, subur, berkah dan berkembang. Menurut hukum Islam, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga (Rosadi, 2019).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan merupakan salah satu unsur pokok penegakan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut Yusuf Qardhawi, secara etimologis kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh dan berkembang. Sedangkan dari segi fiqh berarti “sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya” selain itu juga berarti “menghabiskan sejumlah tertentu untuk diri sendiri”.

Menurut Ibnu Faris dalam Mu'jam al Maqayis fii al Lughah, zakat mempunyai akar kata yang mengacu pada arti al nama dan al-ziyadah yang berarti tumbuh dan bertambah, menurutnya hal tersebut tidaklah tidak masuk akal, karena dengan zakat itu adalah diharapkan kekayaan seseorang akan terus bertambah dan membaik secara nyata di dunia dan di akhirat. Ahli bahasa lainnya, Ibnu Manzhur, menambahkan bahwa zakat juga mengandung arti asli as-shala yang berarti kebaikan dan al-tathir yang berarti penyucian (Hernita, 2016).

2. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah:103).

Disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mengambil sebagian harta umat muslim untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kata “ما” adalah kata yang mempunyai arti umum, artinya apa saja, sebagian dari hasil (apapun) yang diusahakan itu baik. Jadi jelas bahwa segala jenis penghasilan (gaji, honorarium dan lain-lain) wajib zakat berdasarkan ketentuan QS. Al - Baqarah : 267 yang mengandung pengertian umum, sepanjang penghasilan tersebut melebihi kebutuhan pokok hidup dan keluarga (pakaian, pangan, papan, beserta peralatan rumah tangga, alat kerja atau usaha, kendaraan dan sebagainya tidak dapat diabaikan), bebas dari beban hutang, mempunyai kepemilikan

setahun penuh dan telah mencapai nishab (M. Rouf, 2014)

Sayyid Qutb dalam tafsirnya terhadap Fi Zhilalil Qur'an, menafsirkan surah al-Baqarah: 267, bahwa teks tersebut mencakup segala hasil usaha manusia yang baik dan halal dan juga mencakup segala sesuatu yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, baik pada masa Nabi SAW maupun pada masa-masa setelahnya (Ali Hasan, 2011)

Sedangkan menurut Syarifuddin yang dikutip Agus Marimin dan Tira Nurfitriya, penggunaan kata “Maa” pada ayat di atas mencakup segala sesuatu yang diperoleh melalui usaha atau jasa, serta segala sesuatu yang dibelanjakan atau diusahakan dari tanah tersebut. Dengan dalil bahwa kekuatan kata-kata umum terhadap seluruh satuan makna yang terkandung di dalamnya adalah pasti, begitu pula penentuan kata-kata khusus terhadap makna yang terkandung di dalamnya. (Mukhlis, 2016). Penggunaan kata umum untuk seluruh satuan pemahaman adalah sah sampai ada dalil lain yang membatasinya. Hamid juga mengatakan bahwa perkataan dalam ayat tersebut memberikan legitimasi terhadap segala jenis usaha dan profesi yang dimiliki, yang kesemuanya menghasilkan banyak pendapatan, seperti pengacara, dokter spesialis, jasa perhotelan, jasa akomodasi, dan lain sebagainya.

Dari ayat ini kewajiban zakat lebih dipertegas bahwa bersumber dari usaha yang halal, dengan memiliki suatu profesi atau pekerjaan tertentu seorang muslim dapat memiliki harta. Selain itu, bila pekerjaan muslim tersebut halal maka hal itu dapat menjadi landasan terjadinya wajib zakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Tetapi dengan catatan sudah memenuhi syarat yaitu setiap usaha yang sudah menghasilkan telah mencapai nisab dan haul.

2) Hadits

Hadis riwayat dari Umar bin Khatta

Dari Umar bin al-Khattab, Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan Ramadhan.

3) Undang-Undang Zakat dan Fatwa MUI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusi serta pendayagunaan zakat.

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Majelis Ulama Indonesia, memutuskan. Menetapkan: Fatwa Tentang Zakat Penghasilan. Pertama (ketentuan umum): dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya seperti diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Kedua (hukum): semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Ketiga (waktu pengeluaran zakat): 1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. 2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Keempat (kadar zakat): kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

3. Sejarah Zakat

1) Zakat Pada Masa Nabi SAW

Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab. Selama delapan tahun masa pertempuran, Nabi Muhammad SAW. Berusaha untuk meraih kekuatan atas suku-suku dalam rangka menundukan Makkah, sejumlah misionaris dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia, dan suku-suku bangkit memaksakan diri untuk menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat dan pajak kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW memandang pembayaran zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol penerimaan mereka terhadap diri Muhammad sebagai seorang Nabi.

Rasulullah SAW pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat (Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Lutabiyyah, Abu Mas'ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir, al-Dhahhak, Ibn Qais' Ubadah bin Shamit dan Mu'az bin Jabal) sebagai amil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya, dan diberitahukan kepada Allah SWT telah menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Zakat diperuntukan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi Muhammad SAW ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis tersebut adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan. Disamping itu, ada jenis kelima, yang jarang ditemukan, yaitu *Rikaz* (temuan). Karena kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis saja. Selain jenis-jenis harta yang terkena zakat di atas, jenis harta profesi dan jasa sesungguhnya telah ada pada priode

kepemimpinan Rasulullah SAW, seperti jasa penggembalaan ternak, pelayanan jamaah haji, penetekan bayi dan prajurit tempur.

Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi Muhammad SAW., memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Kitab al-Amwal adalah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW., pada masa kehidupannya, telah menjelaskan aturan-aturan zakat secara detail. Dalam berbagai riwayat Abu Ubaid menegaskan adanya sebuah dokumen tentang sadaqah yang diterapkan oleh Nabi di samping manajemen dan teknisnya. Hal itu dapat dilihat dari adanya konsep pembagian tugas amil yang dibagi menjadi beberapa bagian: *Katabah*, yaitu petugas untuk mencatat para wajib zakat; *Hasabah*, petugas untuk menaksir, menghitung zakat; *Jubah*, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzakki; *Khazanah*, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta; *Qasamah*, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahiq (Hadi, 2010)

Konsep-konsep tersebut diatas, merupakan sistem manajemen zakat yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW., melalui amil dengan sejelas- jelasnya, dan bahkan pengelola zakat saat itu juga telah memainkan peran secara terpadu dan professional. Dilihat dari kelima bagian tugas amil zakat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, hanya ada dua tugas yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat di Indonesia, yaitu tugas untuk mengumpulkan atau memelihara harta zakat dan tugas menyalurkan zakat kepada mustahiq.

2) Zakat Pada Masa Sahabat

Implementasi zakat pada masa sahabat dapat dibagi menjadi empat priode, priode Abu Bakar, Umar, Utman dan Ali bin Abi Tali.

Pertama, zakat pada masa Abu Bakar al-Siddiq. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW., pertama yang melanjutkan tugas terutama tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam mengembangkan ajaran agama Islam, termasuk menegakkan

shariah zakat yang telah ditetapkan sebagai sendi (rukun) Islam yang penting dan strategis. Zakat pada masa Abu Bakar, beberapa orang cenderung tidak mau membayar zakat, dengan asumsi bahwa zakat adalah pendapatan personal Nabi Muhammad SAW., menurut pemahaman mereka, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW., zakat tidak lagi wajib, namun demikian, kesalahan pemahaman ini terbatas kepada suku Arab Badui yang masih tergolong baru dalam memeluk Islam dan tidak memiliki jalur komunikasi dengan mayoritas masyarakat yang menyadari sifat zakat sebagai institusi yang tidak bisa dipisahkan dari salat. Namun sejauh berkaitan dengan pembayaran zakat ada suku-suku di kalangan badui yang menganggap zakat bagi mereka sebagai hukuman atau beban. Abu Bakar mengatakan bahwa di antara orang-orang Arab Badui itu ada sekelompok yang memandang apa yang mereka bayarkan yakni sadaqah wajib sebagai suatu kerugian.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa, tidak hanya pada masa Khalifah Abu Bakar, bahkan pada masa kehidupan nabi Muhammad SAW, sikap mereka terhadap zakat sudah negatif. Hal ini senada juga direpson oleh Umar bin al-Khattab atas keberatan dengan kebijakan Khalifah Abu Bakar, yang menyatakan perang terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Langkah Abu Bakar ini tidak disetujui oleh Umar sambil berkata bagaimana mungkin kita memerangi mereka padahal Rasulullah SAW bersabda aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata tidak ada tuhan selain Allah dan jika mereka telah mengatakannya, maka aku akan menjamin darah dan harta mereka. Kemudian Abu Bakar menjawab bukankah Nabi Muhammad SAW, mengatakan setelah itu kecuali dengan alasan yang hak dan sebagian dari yang hak itu adalah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Hasil dialektika itu kemudian menghasilkan sikap persetujuannya dengan pandangan Abu Bakar.

Kedua, zakat pada masa Umar bin al-Khattab. Ia merupakan salah satu sahabat nabi Muhammad SAW yang memiliki pendirian tegas dan pemberani. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan pertimbangan realitas enggan memungut bagian *ushr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharaj* (sewa tanah), mengenakan zakat kuda yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW, dan lain-lain. Tindakan Umar r.a dalam menghapus bagian zakat pada muallaf bukan berarti ia mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur'an, seperti dipahami sebagian orang. Tetapi ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan dari zaman Rasulullah SAW, dahulu. Sementara tindakan Umar terhadap orang-orang Nasrani bani Taghlib tetap dikenakan kewajiban dua kali beban zakat atau *zakah muda* "*afah*."

Jadi pada hakekatnya *zakah muda* "*afah*" itu terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan) dan beban tambahan. *Jizyah* sebagai imbalan kebebasan bela Negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga Negara muslim, sedangkan beban tambahannya itu adalah sebagai imbalan zakat yang diwajibkan khusus bagi umat Islam, karena mengandung unsur peribadatan dan shiar Islam. Bagi Umar tidak ada suatu penghalang untuk menarik pajak atau *jizyah* dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah *jizyah* tersebut.

Ketiga, zakat pada masa Uthman bin Affan. Zakat pada masa Uthman dibagi menjadi dua. (1) zakat *al-amwal al-zahirah* (harta benda yang tampak), yaitu binatang ternak dan hasil bumi. (2) zakat *al-amwal al-batiniyah* (harta benda yang tak nampak atau tersembunyi), yaitu uang dan barang perniagaan. *Al-amwal al-zahirah* dikumpulkan oleh Negara, sedangkan *al-amwal al-batiniyah* diserahkan kepada yang berkewajiban zakat untuk menunaikan zakatnya sendiri.

Jelasnya zakat jenis *al-amwal al-zahirah* diurus langsung oleh pemerintah, baik dalam pemungutan maupun pembagiannya, dengan menggunakan alat perlengkapannya, sedangkan zakat harta jenis *al-amwal al-batiniyah* diserahkan kepada si wajib zakat sendiri, bertindak sebagai wakil pemerintah, kecuali harta-harta yang merupakan, barang dagangan impor dan ekspor, yang menjadi kategori harta yang zahir yang pungutan zakatnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Keempat, zakat pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib. Ia dibai'at menjadi khilafah setelah lima hari terbunuhnya khalifah Uthman bin Affan. Pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik. Sejak awal pemerintahannya, ia menghadapi persoalan yang sangat kompleks, terutama sejak khalifah Uthman bin Affan hingga Ali menerima putusan juri tentang perundingan, kemelut di tubuh Islam pun tak dapat dihindarkan yang bermula dari perbedaan paham masalah imamah atau khilafah. Setelah terbunuhnya Uthman, maka pembangkangan berikut dilakukan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan, yang kemudian timbul gencatan senjata antara pasukan Ali bin Abi Talib dengan Mu'awiyah (Ali, 2012)

Genjatan senjata ini kemudian disebut perang Siffin, namun sebelum kemelut itu, telah dimulai sejak adanya pemberontakan Talhah, Zubair dan Aishah, yang dikenal dengan perang Jamal. Melalui proses negosiasi tersebut, kemelut perebutan kekuasaan politik tidak menyelesaikan masalah, bahkan melahirkan golongan ketiga, yaitu Khawarij (orang-orang yang ke luar dari barisan Ali Mu'awiyah dan Amr bin Ash sejak masih bergabung). Meskipun dalam situasi politik yang tidak stabil dan guncangan itu, Ali tetap mencurahkan perhatian yang besar dalam menangani persoalan zakat, karena ia merupakan urat nadi kehidupan pemerintah dan agama. Bahkan Ali bertemu dengan para fakir-miskin dan pengemis buta non muslim (Nasrani), ia menyatakan agar biaya hidup mereka

ditanggung oleh *bayt al-mal*. Di samping itu juga ikut secara langsung mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jenis zakat pada masa itu berupa dirham, dinar, emas, dan jenis kekayaan apapun diwajibkan zakat (Hadi, 2010).

3) Zakat Pada Masa Tabi'in

Dalam priode Daulah Bani Umayyah (tabi'in) yang berlangsung selama hampir Sembilan puluh tahun (41-127), tampil salah seorang Khalifah Umar bin Abd al-Aziz (717 M). masa pemerintahannya diwarnai oleh banyak faktor reformasi dan perbaikan. Diantara sekian reformasi yang dilakukan adalah masalah zakat harta dari semua jenis, baik sektor jasa ataupun profesi saat itu wajib dikenai zakat, sebagai solusi dalam mengatasi problematika kemiskinan. Ia terkenal karena kebijakan, keadilan dan keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterahkan masyarakat, termasuk dalam penanganan zakat, sehingga dana zakat melimpah di bayt al-mal bahkan petugas amil zakat, menemukan kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut (Ali, 2012).

Yahya bin Sa'id, sebagaimana dikutip Shalibi, mengatakan bahwa Umar bin Abd Aziz membagi zakat kepada penduduk fakir-miskin sehingga tidak ditemukan lagi seorang pun yang mau menerima harta zakat. Kesaksian ini menggambarkan betapa kesejahteraan, kemakmuran rakyat saat itu dapat terwujud dengan sedemikian rupa dan menjauhkan rakyat dari masalah kemiskinan (Hadi, 2010).

Pada masa Umar bin Abd Aziz, ini pula sistem dan manajemen zakat mulai maju dan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat mulai maju dan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sudah bertambah sedemikian banyak. Umar bin Abd Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha

atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai mal mustafad lainnya.

Kesuksesan di zaman Umar bin Abd Aziz ini betapapun lengkapnya, menjadi salah satu bukti historis bahwa Islam adalah agama yang benar- benar menjadi rahamatan li al-alamin. Kalau dicermati lebih jauh, kesuksesan di zaman Umar bin Abd Aziz, sesungguhnya didukung oleh beberapa faktor utama yaitu: pertama, faktor terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan bayt al-mal. Kedua, kesadaran dan komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, yang didukung oleh kesadaran di kalangan umat secara umum terhadap salah satu prinsip ajaran Islam, yaitu komitmen kebersamaan untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas umat dan memberdayakan umat. Ketiga, kesadaran di kalangan pembayar zakat terhadap kelompok muslim relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas kepentingan umat secara keseluruhan. Keempat, adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan mengumpulkan dan pendistribusian zakat. Dengan kata lain, para pembayar zakat meyakini tidak akan terjadi penyelewengan dan penyalagunaan dana zakat yang mereka kumpulkan di bayt al-mal (Hadi, 2010).

4. Orang Yang Wajib Membayar Zakat (*Muzakki*)

1) Kepemilikan Sempurna

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang

haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau ahli warisnya.

2) Berkembang

Harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

3) Mencapai Nishab

Nishab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

4) Melebihi Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Singkatnya, kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM).

Syarat ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah standar minimum daerah setempat. Tetapi yang lebih utama adalah setiap harta yang mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya, mengingat selain fungsi zakat untuk menyucikan harta, juga memiliki nilai pendidikan kepada masyarakat luas bahwa semua yang ada di tangan kita tidak selalu menjadi milik kita. Apalagi di zaman sekarang, gaya hidup modern oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jika hal ini terus berlangsung, manusia modern tidak akan pernah

mengeluarkan zakat karena hartanya selalu habis digunakan untuk memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya.

5) Terbebas Dari Hutang

Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedang orang yang mempunyai utang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah daripada fakir miskin.

6) Kepemilikan Satu Tahun Penuh (Haul)

Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan Qamariah (menurut perhitungan tahun Hijriah). Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, *rikâz* (barang temuan), dan harta lain yang dikiaskan (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun.

5. Golongan Orang Penerima Zakat

وَفِي إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah dan untuk mereka yang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. At-Taubah:60).

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat seperti yang tertera dalam surah di atas diantaranya (Hasbi, Pedoman Zakat, 2009):

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi. Mereka diberikan harta zakat untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya selama satu tahun, sebagaimana dikemukakan oleh pendapat yang paling unggul dari kalangan ahli fikih.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini tetap berhak menerima dana zakat meskipun seorang yang kaya, tujuannya agar agama mereka terpelihara. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.

d. Muafaf

Orang-orang yang termasuk muafaf adalah:

- 1) Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
- 2) Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam.

3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.

4) Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang antizakat.

e. Riqab

Riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat sekadar untuk menebus dirinya.

f. Garim

Garim ada tiga macam, yaitu:

- 1) Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
- 2) Orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat.
- 3) Orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.

g. Fi Sabilillah

Fi sabilillah adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk memasuki medan perang, seperti membeli senjata dan lain sebagainya.

h. Ibnu Sabîl

Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang halal, dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya.

6. Zakat Profesi

Zakat profesi terdiri dari dua suku kata yaitu zakat dan profesi. Zakat berarti membersihkan atau mensucikan kelebihan harta benda yang bukan menjadi hak kita (Ahmad, 2011). Sedangkan menurut bahasanya, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan dan keterampilan tertentu (keterampilan kejuruan). Jadi yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang bersumber dari hasil pencarian, profesi dan kekayaan bukan dagang.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang/lembaga lain yang menghasilkan pendapatan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimal untuk dapat berzakat), misalnya profesi. dokter, konsultan, advokat dll, dosen, seniman, perancang busana, penjahit dan sebagainya. Zakat profesional juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat atas segala penghasilan dan penghasilan.

Zakat profesi juga merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang, baik itu pekerjaan yang dilakukan sendiri atau bergantung pada orang lain, berkat tangan atau otak yang cekatan (profesional). Atau pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk mendatangkan hasil atau uang banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu atau tidak.

Zamzami Ahmad yang dikutip oleh Agus Marimin dan Tira Nurfitriana mengatakan, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang diperoleh dan diterima secara halal dalam bentuk upah, honorarium, atau gaji. Zakat dapat diambil dari penghasilan atau profesi jika sudah setahun dan nishabnya cukup. Jadi bisa dikatakan zakat bisa diambil dari sumber pendapatan atau pendapatan apa saja.

Menurut Mahjudin, zakat profesi atau jasa disebut dengan “كسب” yang artinya: zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau

pendapatan jasa. Istilah profesi dalam bahasa Inggris adalah profession yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honorarium, upah atau imbalan. Ada beberapa profesi yang bisa menjadi sumber zakat, di antaranya:

- a. Profesi dokter dapat dikategorikan menjadi profesi kedokteran.
- b. Profesi tenaga teknis (insinyur) dapat dikatakan sebagai profesi keinsinyuran.
- c. Profesi guru, dosen, dosen atau staf pengajar dikategorikan sebagai profesi guru
- d. Profesinya adalah advokat (pengacara), konsultan, jurnalis, pekerja dan sebagainya

Menurut Yusuf al-Qardhawi, ikhtisar zakat adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan oleh diri sendiri karena kecerdasan atau keterampilan yang dimilikinya seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan sebagainya atau dari pekerjaan yang dikenakan pada perusahaan/orang yang digaji, gaji, honor seperti PNS. Pada pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan ketika mendapatkan uang dari hasil profesi yang bisa dikeluarkan setiap bulanan atau setiap tahun. Tapi alangkah baiknya jika dikeluarkan setiap mendapatkan hasil dari profesinya.

7. Hukum Zakat Profesi

Pendapatan zakat atau zakat ikhtisas merupakan istilah yang muncul akhir-akhir ini, sebagian besar ulama saat ini berpendapat bahwa zakat itu wajib berdasarkan dalil-dalil umum dan beberapa kisah para sahabat Nabi serta amalan para pemimpin Islam pasca kepemimpinannya. Nabi SAW karya Umar bin Abdul Aziz.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz mengambil zakat gaji dan hadiah. Begitulah pendapat Umar, sepanjang

pemberian bingkisan dan bingkisan kepada beberapa duta sebagai imbalan atau motivasi atau silaturahmi, maka beliau juga mengambil zakat dari mereka.

Yusuf Qardawi berpendapat, golongan yang paling cocok berdasarkan penghasilan, upah dan profesi adalah dengan mengklasifikasikannya ke dalam maal mustafad, yaitu harta yang digunakan oleh seorang muslim yang dimilikinya sebagai harta baru yang diperoleh dengan cara apapun menurut syariat.

Sementara itu, fatwa para ulama yang dihasilkan pada Konferensi Zakat Internasional Pertama di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M menyatakan bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, keduanya yang dilakukan sendiri-sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek, dan lain-lain, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya oleh pegawai atau pejabat, yang kesemuanya itu merupakan produksi pendapatan atau upah. (Bakir, 2021)

Profesi merupakan suatu bentuk usaha yang relatif baru dan belum dikenal pada saat hukum Islam mulai berlaku dan ditetapkan. Oleh karena itu, wajar jika kita tidak menemukan ketentuan hukum yang jelas (tersurat) baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (al-Qur'an dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Qur'an dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qiyas (analogi).

Selain itu juga didasarkan pada tujuan diwadahnya zakat, seperti membersihkan dan mengembangkan harta serta membantu mustahik. Zakat profesional juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat atas segala penghasilan

dan penghasilan. Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa keadilan dan keadilan sosial, sedangkan mereka yang bekerja di dunia usaha dan profesi yang berpenghasilan lebih tidak wajib mengeluarkan zakat.

Jika seluruh penghasilan melalui kegiatan profesi sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini berdasarkan nash umum (Sahroni, 2019).

'Umar bin Abd al-Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat gaji, honorarium jasa, penghasilan dan berbagai jenis profesi. Jika dikaji dari sudut pandang sejarah (tanggal Tasyri'), keberhasilan 'Umar bin Abd al-Aziz sebenarnya didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Terbentuknya kesadaran kolektif pemberdayaan bayt al-mal.
- b. Komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, disamping adanya kesadaran dikalangan umat secara umum.
- c. Kondisi ekonomi relatif ideal
- d. Adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelolaan zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan kata lain para muzakki tidak menaruh kecurigaan akan terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan ke bayt al-mal.

Profesi dalam Islam dikenal dengan sebutan al-kabs, yaitu kekayaan yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, kecerdasan, maupun pengabdian. Definisi lain dari kata profesi dipopulerkan dengan istilah mihnah (profesi) dan hirfah (wirausaha). Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, salah satu profesi yang ada di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, zakat diambil dari sumber pendanaan yang cukup besar, permanen dan rutin, sehingga jika zakat diambil dari sumber pendapatan dan profesi tersebut, kemungkinan besar mampu membantu meningkatkan perekonomian umat (Bakir, 2021).

8. Syarat Zakat Profesi.

Zakat diwajibkan untuk beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Kondisi tersebut diciptakan untuk membantu para pembayar zakat agar mampu menunaikan zakat hartanya dengan ikhlas sehingga target suci yang ditentukan zakat dapat tercapai. Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu harta, agar harta itu wajib zakat atau wajib zakat (Bakir, 2021). Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Milik sempurna
- b. Berkembang secara riil atau estimasi
- c. Sampai nisab
- d. Melebihi kebutuhan pokok
- e. Tidak terjadi zakat ganda
- f. Cukup haul

Kemudian dalam mengeluarkan zakat profesi ada beberapa ketentuan yaitu:

- a. Memenuhi nisab (jumlah minimal) yang nilainya setara dengan 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%
- b. Penghasilan tersebut sudah terkumpul atau telah dimiliki selama satu tahun
- c. Jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- d. Bebas dari kewajiban hutang

9. Nisab Zakat Profesi

Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenakan kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya dikembalikan kepada zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya. Untuk lebih jelasnya, menentukan kadar nisab dalam zakat profesi adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan hukum zakat profesi mutlak qiyasan (disamakan) dengan zakat penghasilan dari segi nisab, waktu, dan kadar

zakatnya karena penghasilan keduanya diperoleh pada saat gaji (bisa tetap atau tidak teratur) dan bukan tahunan. Jadi nisab zakat profesi adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp 82.312.725,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per tahun atau Rp 6.859.394,- (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) per bulan. Artinya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nisab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas dengan kadar 2,5%.

- b. Ketentuan hukum zakat profesi adalah qiyasab (disamakan) mutlak dengan zakat emas dan perak dalam tingkat nisab zakat. Jadi nisab zakat profesi adalah emas 85 gram dengan kadar 2,5%. (Pendapatan bersih Rp 82.312.725,- per tahun dengan asumsi harga emas per gram Rp938.099,-) Misalnya pendapatan Rp 6.859.394,-/bulan Zakat yang dikeluarkan sebesar $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 6.859.394,-$ adalah Rp 2.057.818,-/tahun atau Rp 171.484,-/bulan (Baznas, 2024).

10. Fungsi dan Hikmah Zakat Profesi

Fungsi dan hikmah zakat profesi antara lain:

- a. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman, karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan di masyarakat.
- b. Memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin. Apabila mereka mempunyai ketrampilan, maka uang bantuan tersebut dapat dijadikan modal usaha kecil-kecilan, dan apabila mereka tidak mempunyai ketrampilan maka akan dijadikan bantuan yang dapat meringankan beban mereka.

- c. Memersihkan muzakki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli pada orang lain, sebab mukmin yang membiasakan membayar zakat akan menjadi orang yang dermawan.
- d. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan kemudahan dalam mencari rezeki. Bukankah banyak orang yang sudah bekerja keras dan jerih payah namun rezekinya dibawah cukup.

B. Kepatuhan Zakat

Kepatuhan zakat mengacu pada sejauh mana seseorang atau suatu badan usaha mematuhi kewajibannya untuk membayar zakat sesuai dengan peraturan syariah Islam. Kepatuhan tersebut tidak hanya mencakup tindakan membayar zakat saja, namun juga mencakup kesadaran dan pemahaman akan pentingnya zakat dalam konteks keagamaan dan sosial. Kepatuhan zakat menunjukkan tingkat kesadaran individu terhadap kewajibannya dan komitmennya dalam memenuhi kewajiban tersebut (Abidin, 1979).

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar zakat pendapatan antara lain tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang zakat, kesadaran beragama, tingkat pendapatan, serta efektivitas sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh lembaga zakat. Misalnya, individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang zakat dan kesadaran beragama yang tinggi, lebih besar kemungkinannya untuk mematuhi kewajiban zakatnya.

C. Profesi di Sektor Industri Pengolahan

1. Definisi Profesi

Profesi mengacu pada pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus yang biasanya diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan profesional. Profesi-profesi ini mencakup berbagai bidang seperti teknik, manajemen, akuntansi, dan

lain sebagainya, yang memerlukan keahlian khusus untuk menjalankannya (Hasbi, 2009).

2. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan merupakan segmen ekonomi yang fokus pada proses pengubahan bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi melalui berbagai proses produksi. Di Kabupaten Banyumas, sektor ini mencakup berbagai usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pengolahan makanan, kerajinan tangan, tekstil, dan lain sebagainya. Industri Pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang-barang pokok secara mekanis, kimia, atau tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan/atau barang yang nilainya lebih rendah menjadi barang yang nilainya lebih tinggi, dan yang sifat-sifatnya lebih dekat ke pengguna akhir. Termasuk dalam kegiatan tersebut adalah jasa industri/maklon dan pekerjaan perakitan.

Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani kebutuhan pihak lain. Dalam kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain, sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahan dengan imbalan sejumlah uang atau barang sebagai imbalan.

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, berkedudukan pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta terdapat satu orang atau lebih yang bertanggung jawab atas bisnis tersebut.

3. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :

a. Usaha Mikro

Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau usaha perorangan. Memiliki karyawan dengan jumlah kurang dari 10 orang. Kekayaan bersih/asset maksimal Rp 50 juta, dengan omset maksimal Rp 300 juta.

b. Usaha Kecil

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Memiliki karyawan dengan jumlah kurang dari 30 orang. Pendapatan bersih/aset lebih dari Rp 50 juta – Rp 500 juta, dengan jumlah omset lebih dari Rp 300 juta – Rp 2,5 milyar.

c. Usaha Menengah

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh seorang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih/asset lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 milyar, dengan omset lebih dari Rp 2.5 milyar – Rp 50 milyar. Memiliki karyawan dengan maksimal jumlah 300 orang.

d. Usaha Besar

Adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik kriteria atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. (Agustina, 2015)

UMKM merupakan badan usaha yang mempunyai skala usaha lebih kecil dibandingkan perusahaan besar, baik dari segi jumlah karyawan, aset, maupun omzet per tahunnya. Kriteria pengklasifikasian UMKM seringkali ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, usaha mikro mungkin memiliki kurang dari 10 karyawan dan omzet tahunan kurang dari Rp 300 juta, sedangkan usaha kecil dan menengah memiliki batasan yang lebih tinggi. Perusahaan Industri Pengolahan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

- a. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 atau lebih)
- b. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
- c. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)
- d. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang)

D. Konsep Kepatuhan Zakat di Kalangan UMKM

Di kalangan UMKM, terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat kepatuhan terhadap pembayaran zakat penghasilan. Tantangan ini meliputi kurangnya pemahaman tentang kewajiban zakat, dan kurangnya informasi serta sosialisasi mengenai zakat dari lembaga zakat. Banyak pelaku UMKM mungkin tidak menyadari bahwa penghasilan mereka telah mencapai nishab dan oleh karena itu mereka wajib membayar zakat.

E. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Membayar Zakat

1. Pengetahuan

Secara etimologis pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu Knowledge. Dalam Ensiklopedia Filsafat dijelaskan bahwa pengertian pengetahuan adalah keyakinan yang benar (*knowledge is justified true believe*). Sedangkan dari segi terminologi, menurut Drs. Sidi Gazalba, ilmu adalah apa yang diketahui atau hasil kerja yang diketahui. Karya pengetahuan yang dimaksud adalah hasil mengetahui, menyadari,

menyadari, memahami dan pandai. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan hasil suatu proses usaha manusia untuk mengetahui. Pengetahuan mampu mengembangkan manusia karena manusia mempunyai bahasa yang mampu menyampaikan informasi dan juga pemikiran di balik informasi tersebut, serta manusia mampu mengembangkan pengetahuannya dengan cepat dan tidak menentu.

Pengetahuan akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang, karena bermula dari pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lebih terarah dibandingkan perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Pengetahuan tentang diri sendiri, ilmu ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, kepuasan dalam menjalani hidup, mampu menghargai diri sendiri, dan memiliki pemahaman terhadap diri sendiri. Pengetahuan menjadikan individu memiliki konsep diri yang positif karena dengan pengetahuan individu akan mampu mempersepsikan dirinya dan menimbulkan kesadaran diri dalam dirinya.

2. Religiusitas

Kata "*religi*" berasal dari bahasa Latin "*ereligio*" yang akar katanya adalah "*religare*" yang berarti "mengikat". Artinya dalam agama (agama) secara umum terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, yang kesemuanya berfungsi mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religiusitas adalah ketaqwaan terhadap agama, ketakwaan, orang yang kuat mungkin tidak terlalu kuat, namun mempunyai kesadaran yang sangat tinggi.

Religiusitas adalah sejauh mana pengetahuan, seberapa kuat keyakinan, seberapa banyak ibadah dan aturan yang dilaksanakan, serta seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang dianutnya.

Mangun Wijaya membedakan istilah religiositas atau religiositas dengan istilah religiusitas. Agama menunjukkan aspek formal, yaitu

berkaitan dengan aturan dan kewajiban. Sedangkan religiusitas mengacu pada aspek keagamaan yang dihayati individu dalam hatinya. Adisubroto menjelaskan manusia yang beragama adalah manusia yang seluruh struktur mentalnya senantiasa diarahkan kepada pencipta nilai yang mutlak, memuaskan, dan tertinggi, yaitu Tuhan.

Agama merupakan wahyu yang diturunkan Tuhan kepada manusia, selain sebagai keyakinan agama juga merupakan fenomena sosial, artinya agama yang dianut melahirkan berbagai perilaku sosial, yaitu perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bersama. Agama mempunyai kekuatan konstruktif, regulatif, dan formatif untuk membangun tatanan kehidupan bermasyarakat. Agama Islam mencakup dimensi jasmani dan rohani, pemikiran dan dzikir, keyakinan dan ritual, penghayatan dan amalan, akhlak, individu dan masyarakat, kehidupan duniawi dan sehari-hari.

Menurut Jalaluddin, agama berarti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran beragama merupakan bagian dari aspek agama yang hadir (dirasakan) dalam pikiran yang merupakan aspek mental dalam aktivitas beragama, sedangkan pengalaman beragama merupakan unsur perasaan dalam kesadaran beragama, yaitu perasaan yang mengarah pada keyakinan yang dihasilkan oleh perbuatan (amaliyah).

Kemampuan seseorang dalam mengenali atau memahami nilai-nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya serta menempatkan nilai pada kedekatan dan kedekatan dalam mengamalkannya merupakan ciri-ciri kedewasaan beragama. Religiusitas terlihat dari kemampuan seseorang dalam memahami, menghayati dan menerapkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menganut suatu agama karena menurut keyakinannya agama itu adalah yang

terbaik. Keyakinannya tercermin dalam sikap dan perilaku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya

Agama seolah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Penolakan manusia terhadap agama nampaknya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian individu maupun lingkungannya. Agama sebagai fitrah manusia telah diinformasikan dalam surat Ar-Rum ayat 30:

ذَٰلِكَ ۖ اللَّهُ لَخَلْقِ تَبْدِيلٍ لَا ۖ عَلَيْهَا النَّاسُ فِطْرَ ۗ الَّذِي ۗ اللَّهُ فِطْرَتٌ ۚ حَنِيفًا ۚ لِلدِّينِ ۚ وَجْهَكَ فَاقْمِ
يَعْلَمُونَ ۚ لَا النَّاسُ أَكْثَرَ ۚ وَلَكِنَّ ۗ الْقَلِيلِ ۗ
الدِّينِ

Artinya : *“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”*

Bentuk dan pelaksanaan ibadah keagamaan setidaknya mempunyai pengaruh dalam menanamkan budi pekerti luhur, yang puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai hamba Tuhan yang beriman. Ibadah setidaknya akan memberikan makna hidup yang lebih dan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kesatuan jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahkan memerlukan perlakuan yang dapat memuaskan keduanya.

Religiusitas sering diidentikkan dengan keberagamaan, religiusitas diartikan sebagai seberapa banyak ilmu, seberapa kuat keyakinan seseorang, seberapa kuat amalan ibadahnya dan seberapa dalam penghayatan seseorang terhadap agama yang dianutnya. Bagi seorang muslim, religiusitas dapat ditentukan dari sejauh mana pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan terhadap agama Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada (Arikunto, 2000).

Penelitian sebelumnya tentang realisasi zakat yang kurang optimal disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat, termasuk pengetahuan apakah mereka termasuk golongan yang wajib membayar zakat atas penghasilan yang mereka dapatkan atau tidak (Isnaini, 2018). Namun, penelitian lain oleh Farouk et al. (2018) menunjukkan bahwa tingkat religiusitas merupakan salah satu faktor utama yang memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajiban agama seperti membayar zakat. Dalam Islam, keinginan untuk membayar zakat sangat bergantung pada seberapa kuat keyakinan dan komitmen individu terhadap agamanya.

Selain itu, ada fenomena dimana sebagian muzaki merasa lebih puas ketika memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq tanpa melalui lembaga zakat, yang didasari oleh kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat (Nugroho & Nurkhin, 2019; Daulay & Kubus, 2006). Variabel pendapatan juga dapat memengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat, mengingat dalam Islam, zakat wajib dibayarkan ketika seseorang telah memenuhi haul dan nisab (Qardhawi, 2007).

Isnaini (2018) menemukan bahwa pengetahuan memiliki dampak positif signifikan terhadap minat membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat, namun temuan ini bertentangan dengan penelitian oleh Nugroho & Nurkhin (2019) yang menunjukkan bahwa pengetahuan tidak memengaruhi minat muzaki membayar zakat. Hal ini berarti pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas tahu, belum sampai pada tahap terdorong untuk melakukan sesuatu yang diketahui.

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No.	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Meri Yuliani, Dian Meliza, Fitrianto, 2018	Analisis Faktor- Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kuansing adalah Masyarakat ingin bayar sendiri zakatnya kepada mustahiq yang di kehendakinya dan juga disebabkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut kepada BAZNAS, kemudian juga disebabkan muzakki kurang mengerti bagaimana	Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah variabel penelitian, faktor penyebab dalam zakat penghasilan, lokasi penelitian saya menggunakan pendekatan studi kasus Kabupaten Banyumas.

			<p>prosedur ataupun cara pembayaran zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.</p>	
2.	<p>Wafiq Ibnu Mubarak dan Rini Safitri, 2022</p>	<p>Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat</p>	<p>Hasil uji parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan religiusitas tidak mempengaruhi minat muzaki membayar zakat, namun faktor trust dan pendapatan zakat positif berpengaruh signifikan. Sedangkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, religiusitas, trust, dan pendapatan berpengaruh</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada pendekatan yang digunakan, mereka menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan pada penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif.</p>

			terhadap minat muzaki membayar zakat	
3.	Rani Yustari, 2019	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Penghasilan Di BAZNAS (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.	Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terdapat pada metode penelitian, objek penelitian, dan juga pada tujuan penelitian.


4.	Muhammad Ibal Hidayat, 2018	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Penghasilan (Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan rendahnya minat masyarakat membayar zakat penghasilan. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah kurangnya pendidikan agama, kurangnya pemahaman mengenai zakat hasil penghasilan.	Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada perumusan masalah, model analisis data dan lokasi penelitian.
5.	Aditya Surya Nugroho, Ahmad Nurkhin, 2019	Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional	Perbedaan pada variabel dan jenis penelitian

		Variabel Moderasi	(Baznas). Pendapatan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).	
6.	Isnaini, Yulinda, 2018	Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan dan Kepercayaan Terhadap Motivasi Muzakki Profesi : Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Semarang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang zakat dan pendapatan merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap motivasi membayar zakat profesi di Rumah Zakat Semarang.	Perbedaan jenis penelitian dan variabel yang digunakan.

7.	Nugroho & Nurkhin, 2019	Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pendapatan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh religiusitas terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil	Perbedaan Jenis Penelitian.
----	-------------------------	--	---	-----------------------------

			Zakat Nasional (Baznas).	
8.	Eka Destriyanto Pristi, 2019	Analisis Faktor Pendapatan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendapatan dan religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi melalui Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Ponorogo.	Perbedaan pada objek penelitian dan variabel penelitian.

9.	Eka, Dodik, 2020	Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat	Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat	Penelitian tersebut menggunakan variabel pendapatan
----	---------------------	---	--	---



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel didasarkan pada kebutuhan penelitian (Suharsimi, 1998). Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara sengaja dengan maksud dan tujuan tertentu, berjumlah 15 responden karena menurut peneliti 15 responden tersebut mewakili atau telah menyampaikan informasi yang dimaksudkan atau informasi yang valid. Sebanyak 15 orang dijadikan sampel, dengan kriteria masyarakat beragama Islam dan telah memenuhi syarat seseorang untuk mengeluarkan zakat penghasilannya.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan kualitatif dengan cara mendeskripsikan permasalahan yang relevan di lapangan (deskriptif). Penelitian ini tidak menghasilkan data dalam bentuk angka, melainkan berupa kata-kata yang biasa digunakan dalam penelitian sosial (Sugiyono, 2014). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan kondisi terkini serta interaksi lingkungan yang terjadi dalam suatu unit sosial (Suryabrata, 2011).

Penelitian ini melakukan observasi untuk melihat secara langsung dari dekat. Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan penjelasan terkait permasalahan yang diteliti. Penulis berharap agar mendapatkan apa yang penulis inginkan, serta dapat menguraikan secara tepat faktor-faktor yang berhubungan dengan pemenuhan dalam membayar zakat penghasilan.

Namun dalam data yang ditentukan di lapangan untuk mengukur tingkat pemahaman muzakki terhadap zakat penghasilan maka akan diukur dengan rumus persentase menurut Sugiyono dengan rumus:

$$p = \frac{f}{n} \times 100$$

P: persentase

F: Frekuensi dari setiap jawaban pertanyaan

n: jumlah responden

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di lingkup wilayah Kabupaten Banyumas dan dilakukan mulai tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 17 Mei 2024.

C. Sumber Data

Sumber data ialah dari mana data itu dapat diperoleh. Sumber data juga diartikan sebagai subjek atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data (Dimiyati, 2013). Sedangkan data adalah hasil pencatatan baik yang berupa fakta maupun angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni dari yang menjadi subjek pada penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan dari wawancara secara langsung dengan informan. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur dan artikel dari website yang berkaitan dengan penelitian. Termasuk data yang berasal dari orang-orang kedua atau bahkan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut. Agar memperoleh data tersebut peneliti mengambil data dari beberapa

buku, brosur, website dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap bersifat tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti (Berlian, 2016). Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari artikel, jurnal ilmiah, buku yang berkaitan dengan faktor-faktor kepatuhan terkait zakat penghasilan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses penyelesaian masalah tertentu, yang sesuai dengan data tersebut. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan tatap muka antara seseorang dengan beberapa pewawancara dan seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai. (Muhamad, 2006)

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya kepada responden secara langsung. Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi berupa percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan menggunakan pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu wawancara *past to past* yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, jika peneliti atau pengumpul informasi data telah meneliti dengan pasti apa yang akan diperoleh, yang telah disiapkan pedoman wawancara untuk Pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur dimana penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan namun akan berkembang sesuai situasi dan kondisi. Penulis akan menggali informasi

atau melakukan wawancara kepada para pelaku UMKM di wilayah Banyumas.

2. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang pelaksanaan secara langsung obyek yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan saat penelusuran data yang bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi objek penelitian, yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian, seperti laporan tahunan pengelolaan atau penghimpunan zakat. (Hadi, 2000)

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data menjadi informasi agar ciri-ciri data tersebut mudah dipahami untuk mencari solusi permasalahan. Menurut Miles & Huberman (1992) analisis data meliputi tiga aliran kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis dilakukan secara terus menerus agar data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. Selanjutnya dilakukan penelitian dengan menggunakan teknik berpikir induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta tertentu, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan suatu permasalahan umum (Kasiram, 2010). Teknik berpikir induktif dalam penelitian ini digunakan untuk membahas dan menjelaskan secara spesifik faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Banyumas tidak mengeluarkan zakat penghasilannya dan kemudian diambil kesimpulan dalam penelitian ini.

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan tiga metode analisis, yaitu:

1. Tahap

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan tidak ada kesimpulan dan tidak ada tindakan yang diambil. Dengan presentasi tersebut Anda akan dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis atau bertindak berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari presentasi tersebut.

c. *Conclusion* (Kesimpulan)

Menarik kesimpulan hanyalah sebagian dari aktivitas konfigurasi yang lengkap. Kesimpulan serta implementasi selama penelitian. Verifikasinya mungkin sesingkat pemikiran kedua yang melewati analisis saat peneliti sedang menulis. Observasi ulang terhadap catatan lapangan atau mungkin sama intens dan menghabiskan energi seperti meninjau dan bertukar ide antar rekan kerja untuk mengembangkan 'intersubjektif.' atau temuan dalam salinan dan data lainnya. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kesesuaiannya, yaitu validitasnya.

2. Pendekatan

Metode Deskriptif adalah menenukan dan menafsirkan data yang ada, misalnya suatu yang dialami, hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau suatu proses yang sedang berlangsung. Pelaksanaan metode ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data. Tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang dari arti data tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UMKM di Wilayah Kabupaten Banyumas

Jumlah UMKM pada sektor Industri Pengolahan mencapai 12.715, yang artinya industri pengolahan mencapai 15% dari seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas.

Dari jumlah tersebut peneliti mengambil sampel di beberapa wilayah dengan profil usaha sebagai berikut :

Tabel 1.3 Daftar Profil Usaha

No	Nama Usaha	Kecamatan
1.	Pengolahan Kayu	Karanglewas
2.	Pengolahan Kayu	Karanglewas
3.	Pengolahan Kayu	Karanglewas
4.	Pengolahan Kayu	Karanglewas
5.	Kripik Tempe	Karanglewas
6.	Kripik Tempe	Karanglewas
7.	Sirup Jahe	Karanglewas
8.	Klanting	Karanglewas
9.	Pengolahan Susu Kambing	Cilongok
10.	Produksi Tahu	Cilongok
11.	Bata Press	Ajibarang
12.	Kain Perca	Banyumas
13.	Pengolahan Susu Sapi	Purwokerto Barat
14.	Pengolahan Karet	Purwokerto Barat
15.	Pengolahan Karet	Purwokerto Barat

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengetahuan Pelaku UMKM Sektor Pengolahan di Kabupaten Banyumas Tentang Zakat Penghasilan.

Zakat penghasilan/zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang/lembaga lain yang menghasilkan pendapatan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimal mampu membayar zakat).

Nisab zakat penghasilan/penghasilan tahun 2024 senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp. 82.312.725,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per tahun atau Rp. 6.859.394,- (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) per bulan.

Dalam prakteknya, zakat penghasilan dapat dibayarkan setiap bulan dengan nilai nishab bulanan setara dengan nilai seperdua belas dari 85 gram emas (sebagaimana disebutkan di atas) dengan tarif 2,5%. Jadi jika penghasilan bulanan Anda melebihi nishab bulanan, maka Anda wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan Anda. Dengan pembayaran rutin atau tidak, dengan penghasilan yang sama dan tidak setiap bulan. Jika penghasilan 1 bulan belum mencapai nishab, maka penghasilan 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian dikeluarkan zakat jika penghasilan bersihnya mencukupi nishab.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arifin Hidayat dan Bapak Irawan mengenai pemahaman masyarakat tentang zakat pendapatan, mereka mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak tahu tentang zakat penghasilan. Yang diketahui muzakki hanyalah zakat fitrah yang muzakki bayarkan setiap hari raya Idul Fitri.”

Pendapat tersebut hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Kasman yang mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui adanya zakat penghasilan. Yang diketahui Muzakki hanyalah zakat fitrah.”

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Aan yang mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui tentang zakat pendapatan karena sebelumnya muzakki tidak pernah mengetahui tentang adanya zakat pendapatan.”

Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Pak Slamet yang mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui adanya zakat penghasilan. Yang diketahui Muzakki hanyalah zakat fitrah yang dibayarkan setahun sekali.”

Sedangkan pendapat Pak Amir mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui tentang zakat pendapatan karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh muzakki dari pengelola zakat yang ada.”

Kemudian pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Sudari mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui tentang zakat penghasilan karena kurangnya pendidikan dan ilmu yang diperoleh”

Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Pak Rudi yang mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui tentang zakat penghasilan karena pendidikan yang diterima muzakki kurang sehingga pengetahuan tentang muzakki kurang.”

Pendapat yang dikemukakan oleh Pak Isun mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui adanya zakat penghasilan yang dibayarkan. Selama ini yang diketahui Muzakki hanyalah zakat fitrah”

Lebih lanjut pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Yeni mengatakan bahwa:

“Zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan sebagian dari pendapatan. Namun para muzakki tidak mengetahui tentang nishab dan kewajibannya”

Hal ini kemudian dipertegas dengan pendapat Pak Fendi yang mengatakan bahwa:

“Muzakki mengetahui adanya zakat pendapatan namun tidak mengetahui tentang nishab dan haul zakat pendapatan. Yang diketahui Muzakki selama ini hanya berupa sadhaqah yang diberikan secara konvensional dalam jumlah yang belum ditentukan”

Dari hasil wawancara di atas untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Banyumas atas tentang zakat penghasilan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.4

No	Pertanyaan	Jawaban	F	%
1.	Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang zakat penghasilan?	Tahu	2	13
		Tidak tahu	13	87
JUMLAH			15	100

Sumber Data Wawancara Dari Masyarakat Di Kabupaten

Banyumas

Hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa 2 responden setara dengan 13% yang menjawab tahu tentang zakat penghasilan. Ini berarti bahwa hanya 2 responden saja dari 15 responden yang tahu tentang zakat penghasilan sedangkan untuk jawaban tidak tahu 13 responden yang menjawab atau 87% dari sini dapat disimpulkan bahwa hanya 13% saja dari 100% yang mengetahui tentang zakat penghasilan itu artinya pengetahuan masyarakat sangat rendah.

Minimnya pengetahuan mengenai zakat profesi merupakan faktor internal yang signifikan. Dari 15 pelaku UMKM yang diwawancarai, hanya 2 yang mengetahui tentang zakat penghasilan. Mayoritas pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang apa itu zakat profesi, bagaimana cara menghitungnya, dan pentingnya membayar zakat tersebut. Tingkat pemahaman dan pengetahuan agama pelaku UMKM juga mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar zakat. Beberapa pelaku UMKM yang memiliki pengetahuan tentang zakat yang rendah dimana cenderung kurang menyadari atau kurang peduli terhadap kewajiban zakat profesi guna distribusi dan kesejahteraan sosial.

Tabel 1.5

No	Pertanyaan	Jawaban	F	%
2.	Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang nishab dan haul zakat penghasilan?	Tahu	0	0
		Tidak tahu	15	100
JUMLAH			15	100

*Sumber Data wawancara Dari Masyarakat Di Kabupaten
Banyumas*

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang *nishab* dan *haul* zakat penghasilan dimana dari 15 responden semuanya menjawab tidak tahu itu artinya mereka tidak paham tentang zakat penghasilan.

Tabel 1.6

No	Pertanyaan	Alternatif jawaban	F	%
3.	Apakah Bapak/ibu pernah membayar zakat penghasilan?	Pernah	0	0
		Tidak pernah	15	100
JUMLAH			15	100

Sumber Data Wawancara Dari Masyarakat Di Kabupaten

Banyumas

Dari hasil tabel diatas terlihat 15 orang responden menjawab tidak pernah mengeluarkan zakat penghasilannya dan yang menjawab tidak pernah membayar sama sekali maka dapat disimpulkan bahwa muzakki tidak pernah mengeluarkan zakat penghasilannya.

Dari ketiga komponen dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat pendapatan masih rendah, hanya 13% yang mengetahui tentang zakat pendapatan, namun tidak memahami nishab dan memungut zakat pendapatan serta tidak pernah membayar zakat penghasilan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang zakat penghasilan.

Beberapa hasil wawancara yang diperoleh peneliti bahkan ada beberapa muzakki yang baru mengetahui dan belum memahami tentang kewajiban membayar zakat penghasilan, yang selama ini banyak ditemui di masyarakat hanya membayar dalam bentuk sadhaqah yang diberikan kepada masjid. Ada sebagian muzakki yang mengatakan telah membayar zakat penghasilan namun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai zakat penghasilan karena muzakki tersebut tidak mengetahui dan tidak membayar sesuai nishab penghasilan yaitu sebesar 2,5% dari yang harus dibayarkan. Zakat yang dikeluarkan muzakki selama ini bukan berupa zakat pendapatan melainkan berupa sadhaqah yang dibayarkan ke masjid. Hal ini menyebabkan berkurangnya pengetahuan masyarakat/muzakki sehingga terjadi kesalahpahaman mengenai zakat pendapatan.

2. Kepatuhan Zakat Penghasilan Pada UMKM Di Wilayah Kabupaten Banyumas:

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, yakni dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Di Banyumas terdapat organisasi yang menangani tentang zakat, yaitu diantaranya BAZNAS, LAZIS, Dompot Dhuafa, adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat. Dalam perkembangannya, keberadaan organisasi lembaga zakat semakin meluas, terbukti dengan berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat seperti Rumah Zakat (RZ) dan Dompot Dhuafa, akan tetapi pada kenyataannya pada saat ini masih ada masyarakat yang belum membayar zakat terutama zakat penghasilan dengan dengan berbagai hambatan yang di kemukakan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat:

a. Faktor Internal

1) Faktor Pengetahuan dan Agama

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Faizin, beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat belum mengetahui tentang zakat penghasilan, baik dari segi nishab maupun haulnya. Para muzakki beranggapan bahwa memberikan uang dalam bentuk sadhaqah dalam jumlah yang tidak ditentukan ke masjid adalah suatu kewajiban atau sama saja dengan zakat penghasilan. mereka beranggapan telah menunaikan kewajiban zakat penghasilannya tanpa mengetahui secara pasti bahwa uang yang mereka keluarkan berupa sedekah atau kewajiban zakat penghasilan.”

Pendapat yang hampir sama dengan pendapat Ibu Yeni yang menyatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui tentang nishab dan haul zakat pendapatan.”

Hal ini kemudian dipertegas dengan pendapat Bapak Sudari yang mengatakan bahwa:

“Kurangunya pendidikan dan pengetahuan menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang zakat pendapatan sehingga tidak mengetahui tentang kewajiban membayar zakat pendapatan serta nishab dan haul zakat pendapatan.”

Pengetahuan dan pendidikan sangat berperan penting dalam tindakan sehari-hari masyarakat dalam melakukan hal serupa dengan membayar zakat pendapatan karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan para muzakki menyebabkan ketidaktahuan mereka tentang zakat pendapatan. Pendidikan saja tidak cukup bila tidak ada ilmu yang diperoleh atau diraih, ada sebagian muzakki yang sudah menempuh pendidikan tinggi namun belum mengetahui tentang zakat penghasilan.

b. Faktor Eksternal

1. Sosialisasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Gustian mengatakan bahwa:

“Kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga zakat sendiri sehingga minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat penghasilan yang menyebabkan tidak adanya rasa kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran diri sendiri juga menjadi faktor keenganan muzakki membayar zakat penghasilan, masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah dan zakat maal saja yang menjadi kewajiban.”

Kemudian dikuatkan oleh pendapat bapak Gunawan mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui apa itu zakat penghasilan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa membayar zakat hanya disalurkan secara langsung atau di bayar ke masjid-masjid terdekat seperti zakat fitrah,, infak, sadhaqah, dan wakaf.”

Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sosialisasi dari lembaga pengurus zakat itu sendiri baik secara lisan atau pun tulisan sehingga kurang adanya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman muzakki tentang zakat penghasilan dapat diambil kesimpulan bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat penghasilan bahkan beberapa muzakki baru mengetahui adanya kewajiban membayar zakat penghasilan, yang dibayarkan masyarakat selama ini hanya berupa sadhaqah yang dibayarkan ke yang dibayarkan setahun sekali. Ada beberapa muzakki yang mengatakan sudah membayar zakat penghasilan namun hal itu tidak bisa dikatakan sebagai zakat penghasilan karena muzakki tidak mengetahui dan tidak membayar sesuai dengan nishab zakat penghasilan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat penghasilan terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan faktor eksternal karena faktor sosialisasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga zakat agar memberikan informasi serta sosialisasi yang efektif terhadap zakat penghasilan kepada UMKM, baik secara lisan maupun tulisan agar para pelaku UMKM lebih mengetahui tentang lembaga zakat dan zakat penghasilan itu sendiri.
2. Bagi UMKM Di Kabupaten Banyumas harus mendalami ilmu serta informasi yang berkaitan tentang zakat penghasilan yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadis, dari informasi yang masyarakat dapatkan dari peneliti terhadap zakat penghasilan, agar UMKM mulai membayar kewajiban zakat penghasilan.

3. Bagi mahasiswa terutama mahasiswa prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, agar ilmu yang di dapatkan di bangku kuliah dapat disampaikan kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hadi Yasin, (2011). *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Arief, Mufraini M, (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto. (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armiadi. (2008). Zakat Produktif (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat). *Ar-Raniry*, 69.
- Bakir, A. (2021). *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat*. Jakarta: Hikam Pustaka.
- Dapertemen Agama RI, (2005). *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jawa Barat:CV Diponegoro.
- Daulay, Abdul Hafiz, dan Iryad Lubis. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)*. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3.3.
- Eri Berlian, (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang:Sukabing Press, hlm. 42
- H.Zainal Abidin Ahmad, (1979) *Dasar Dasar Ekonomi Islam Cetakan IV*, Jakarta: Bulan Bintang, hal 88
- Hasbi, Ash-Shiddieqy M, (2009). *Pedoman Zakat*, Semarang:Pt.Pustaka Rizki Putra.
- Hasibunan, M. (2014). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibunan, M. S. (1995). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- J Dimiyati. (2016). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khasana, Umrotul, (2010). *Manajemen Zakat Modern*, Malang:UIN Maliki Press.
- M. A Rouf,. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang (Doctoral Dissertation, IAIN Walisongo)*.
- M. Ali Hasan, (2006). *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal 25
- M.A Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang:UIN- Malang Press, (2007)

- Mukhlis, Ahmad dan Irfan Syauqi Beik, (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor*. Al-Muzara'ah 1.1.
- Mukhlis, Ahmad, dan Irfan Syauqi Beik, (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor*. Al-Muzara'ah 1.1.
- Purwokerto, (2024, 5 Mei) *Nisab dan Kadar Zakat Penghasilan*. <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung:Alfabeta Cv, Cetakan Ke-2, hlm. 347
- Suharsimi, (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm.121
- Tuturtika, (2024, 5 Mei). *Proposal Penelitian*, Tuturtika.blogspot.com
- Satrio, Eka dan Dodik Siswanto, (2016). *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*. Simposium Nasional Akuntansi Xix 1.4,
- Syahatah, Husayn, (2004). *Akuntansi Zakat;Paduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta:Pustaka Progressif.
- Gea, Antonius Atosokhi, dkk, (2002). *Relasi Dengan Diri Sendiri*. Jakarta : Elek Media Komputindo.
- Huda, Masrur Huda, (2012). *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Anggota IKAPI Perpustakaan Nasional.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Narasumber :

Kecamatan :

Jabatan :

Hari/Tanggal :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah penghasilan Bapak/ibu lebih dari Rp6.859.394.- setiap bulan?	
2.	Apakah Bapak/ibu mengetahui apa itu lembaga amil zakat?	
3.	Apakah Bapak/ibu mengetahui lokasi lembaga amil zakat?	

4.	Setelah Bapak/ibu mengetahui lembaga amil zakat?	
5.	Apakah Bapak /ibu mengetahui tentang zakat penghasilan?	
6.	Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang <i>nishab</i> dan <i>haul</i> zakat penghasilan?	
7.	Apakah Bapak/ibu pernah membayar zakat penghasilan?	

Laporan Dokumentasi Penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Restu Kristianto
2. NIM : 1717204038
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 10 Desember 1996
4. Alamat Rumah : Tamansari, Kec. Karanglewas Kab. Banyumas
5. Nama Orang Tua
 - Nama Ayah : Daryono
 - Nama Ibu : Arsitem

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD N 3 Tamansari
 - b. SMP/MTs : SMP N 1 Karanglewas
 - c. SMA/MA : SMK Wiworotomo Purwokerto
 - d. S.1 Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2017

C. Pengalaman Organisasi

Komunitas Pondok Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

D. Pengalaman Magang

1. Magang di DINAS Perdagangan Cilacap